

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia ditakdirkan sebagai makhluk yang berpasangan, laki-laki dan perempuan. Agaknya tidak ada satu naluri yang lebih dalam dan kuat dorongannya melebihi naluri dorongan pertemuan dua lawan jenis laki-laki dan perempuan, jantan dan betina, positif dan negatif. Itulah ciptaan dan pengaturan Ilahi.¹

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”. (QS. Al Dzariyat 49)²

Islam merupakan agama fitrah, agama yang selalu sesuai dengan tabiat dan dorongan batin manusia. Islam dapat memenuhi dorongan-dorongan tersebut pada garis syari’at Islam. Dorongan batin untuk mengadakan kontak antar jenis laki-laki dan perempuan diatur dalam syari’at perkawinan. Masalah ini menjadi perhatian utama Islam sehingga dorongan tersebut diberi aturan hukum yang disebut hukum perkawinan.³ Islam telah menegaskan hanya perkawinan inilah satu-satunya cara yang sah membentuk hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam membangun suatu

¹ Saifuddin Mujtabah dan M. Yusuf Ridlwan, *Nikmatnya Seks Islami*, Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2010, hal. 16.

² Departemen Agama RI, *Al- Qur’an dan Terjemahannya*, Semarang: Al Waah, 1999, hal. 862.

³ Muhammad Thalib, *Manajemen Keluarga Sakinah*, Yogyakarta: Pro-U, 2007, hal. 29.

masyarakat berperadaban. Aturan ini diterapkan oleh Allah dalam QS. Al Nur 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: “Kawinkanlah bujangan-bujangan yang telah layak untuk kawin dari antara budak laki-laki dan perempuan kamu. Jika mereka miskin, Allah kelak akan memberikan kecukupan kepada mereka dari rizki-nya dan Allah Maha Luas (rizki-Nya) dan Maha Tahu”.⁴

Allah juga berfirman dalam QS. Al Rum 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya yaitu dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri supaya kamu merasa tenang kepadanya dan Dia telah menjadikan rasa cinta dan kasih sayang diantara kamu. Sesungguhnya hal yang demikian itu benar-benar menjadi tanda bagi orang-orang yang mau berfikir”.⁵

Rasulullah Saw. Bersabda:

عن ابن جريج، عن إبراهيم بن ميسرة، عن عبيد بن سعيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مَنْ أَحَبَّ فِطْرَتِي فَلْيَتَسَنَّ بِسُنَّتِي وَمِنْ سُنَّتِي النَّكَاحُ (رواه البيهقي)⁶

Artinya: “Dari Ibnu Juraih, dari Ibrahim bin Maysaroh, dari Ubaid bin Said, dari Nabi Saw., Beliau bersabda: “Siapa saja yang mencintai fitrahku (ajaranku) hendaklah ia mengikuti teladan hidupku; dan di antara teladan hidupku adalah menikah”. (HR. Baihaqi)

Namun dalam menentukan pilihan sebaiknya seseorang yang akan menikah memperhatikan beberapa faktor di dalam memilih pasangan.

⁴ Departemen Agama RI, *op. cit.*, hal. 549.

⁵ *Ibid*, hal. 644.

⁶ Ahmad bin Husain bin ali Al-Baihaqi, *Al-Sunan Al-Kubro*, Bairut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiyah, 1994, hal. 124.

Seseorang yang akhlaknya baik haruslah mendapatkan yang baik pula dan juga sebaliknya seseorang yang akhlaknya buruk mendapatkan yang buruk pula. Sebelum melakukan pernikahan haruslah melakukan ta'aruf agar dapat saling mengenal antara satu sama lain agar tidak ada pihak yang dirugikan. Di dalam memilih pasangan hidup hendaklah seorang laki-laki harus mengetahui beberapa karakter seorang istri yang baik, karena istri sangat penting peranannya didalam kehidupan berumah tangga, seorang laki-laki harus mempertimbangkan hal-hal berikut:⁷

1. Faktor agama. Ini merupakan pertimbangan paling pokok sesuai dengan sabda nabi Muhammad Saw. “hendaklah engkau memilih wanita yang beragama”. Jika seorang wanita tidak beragama tentu akan merusak agama seorang suami dan menimbulkan suasana yang keruh. Apabila jika wanita sudah dimakan cemburu, maka semuanya bisa kacau balau dalam hidup pun sama sekali tidak akan tenang.
2. Berakhlak baik. Sebab jika akhlaknya buruk, maka mudharat yang ditimbulkannya lebih besar dari manfaat yang didatangkannya.
3. Rupa yang memarik. Hal ini sangat diperlukan karena bisa menjaga keutuhan pernikahan.
4. Mas kawin yang sederhana. Sa'id bin Al-Musayyab mengawinkan putrinya hanya dengan mas kawin dua dirham. Umar bin Al-Khaththab ra. pernah berkata, “janganlah kalian berlebih-lebihan dalam masalah mas kawin.

⁷ Abdullah bin Ahmad bin Qudamah al Maqdisi, *Minhajul Qashidin*, terj. Kathur suhardi, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2004, hal. 93.

5. Gadis atau perawan. Sebab pembuat syari'at menganjurkan hal ini, mengingat hal ini bisa mendatangkan kesenangan bagi laki-laki dan menarik hatinya daripada menikah dengan janda.
6. Wanita yang subur.
7. Nasab yang baik, berasal dari keluarga normal dan beragama.
8. Wanita yang jauh dan bukan dari lingkungan keluarga atau kerabat sendiri.

Namun akhir-akhir ini banyak sekali perubahan peradaban yang terjadi pada manusia. Sejalan dengan tuntutan perkembangan zaman, manusia semakin banyak kehilangan nilai-nilai yang diyakini sebelumnya. Budaya yang serba permisif membuat manusia hingga masuk ke dalam kemaksiatan. Pergaulan bebas hingga free sex melanda kalangan muda-mudi. Oleh karena itu, hendaknya memilih perempuan itu yang tidak menjerumuskan suami kepada kemaksiatan. Disamping itu sekarang banyak pelegalan tempat prostitusi di tanah air, hampir di setiap kota di Indonesia banyak kita jumpai tempat-tempat atau lokalisasi yang menawarkan para PSK (Pekerja Seks Komersil).

Dari fenomena tersebut menimbulkan permasalahan, yakni apabila pelacur menyadari akan dosa berzina, mereka ingin bertobat dan berhenti dari pekerjaan haramnya, yaitu menjadi pekerja seks komersil. Namun ketika mereka ingin berubah dan bertaubat dengan memulai kehidupan baru dengan cara menikah demi menghindarkan diri dari perbuatan zina pastilah tidak semudah membalikkan telapak tangan.

Masalah perzinahan tersebut muncul beberapa perdebatan tentang hukum menikahi wanita pezina, kelompok yang pertama mengambil *dzahir* ayat dalam QS. Al-Nuur ayat 3:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ
وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾

Artinya: “Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin”. (QS. Al Nuur: 3)⁸

Berdasarkan ayat tersebut, kelompok pertama menyatakan keharaman menikahi wanita pezina. Sedang kelompok yang kedua (jumhur fuqaha’) mengambil ayat ini sebagai suatu pengecaman bukannya pengharaman. Jumhur ulama’ mendasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan al-Nasa’i dari Ibnu Abbas,⁹ dia berkata: “seorang laki-laki datang menghadap Rasulullah lantas dia berkata, “sesungguhnya istriku tidak terlepas dari perbuatan zina”. Rasulullah Saw. menjawab “jauhkanlah dia”. Orang itu kembali berkata, “aku takut jika diriku selalu teringat kepadanya”. Rasulullah bersabda, “maka nikmatilah dia”.

Kemudian jumhur fuqaha saling berselisih pendapat dalam penjelasan secara detail. Madzhab Hanafi berpendapat, jika perempuan yang dizinai tidak hamil, maka sah akad nikah kepadanya dari laki-laki yang tidak

⁸ Departemen Agama RI, *op. cit.*, hal. 543.

⁹ Muhammad bin ‘Ali bin Muhammad al Syaukani, *Nailul Authar*, Jld. 6, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 1995, hal. 74.

melakukan zina kepadanya. Begitu juga jika dia hamil akibat perbuatan zina tersebut maka dia boleh dinikahi.¹⁰

Madzhab Maliki berpendapat, tidak boleh dilaksanakan akad nikah terhadap perempuan yang melakukan perbuatan zina sebelum dia dibebaskan dari zina dengan tiga kali haid atau setelah lewat masa tiga bulan.¹¹

Madzhab Syafi'i berpendapat, jika dia melakukan hubungan zina dengan perempuan, maka tidak haram baginya untuk menikahinya.¹²

Berdasarkan firman Allah Swt. QS. al-Nisa' ayat 24:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۖ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۖ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ فَرِيضَةً ۖ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٢٤﴾

Artinya: “Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (QS. Al-Nisa' 24)¹³

¹⁰ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul hayyi dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011, hal. 145.

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid*, hal. 146.

¹³ Departemen Agama RI, *op. cit.*, hal. 120-121.

Madzhab Hambali berpendapat, jika seorang perempuan melakukan perbuatan zina, maka bagi orang yang mengetahui hal itu tidak boleh menikahnya, kecuali dengan dua syarat:¹⁴

Pertama: masa iddahnya harus selesai. Jika dia hamil akibat zina, maka berakhir masa iddahnya adalah dengan melahirkan anaknya dan tidak boleh dinikahi sebelum anaknya lahir.

Kedua: dia harus bertobat dari perbuatan zina, berdasarkan ayat yang telah disebutkan, “*Dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang mukmin*” (al-Nuur: 3), yaitu sebelum melakukan tobat dalam hukum zina. Jika dia bertobat maka hilang hukum pengharamannya.

Salah satu fatwa organisasi keagamaan besar di Indonesia yaitu PP Muhammadiyah menerangkan bahwa mengenai surat al-Nuur ayat 3 adalah laki-laki dan perempuan yang menjadikan perzinahan sebagai kebiasaan atau pekerjaan, itulah yang tidak boleh dan tidak layak untuk menikahi atau dinikahi.¹⁵ Itulah yang tidak boleh dan tidak layak untuk menikahi atau dinikahi orang-orang yang beriman. Laki-laki mukmin tidak boleh dan tidak pantas menikahi mereka, dan perempuan mukminah tidak boleh dan tidak pantas dinikahi mereka. Adapun laki-laki dan perempuan yang pernah berzina dan telah bertaubat, kemudian menikah dengan orang mukmin atau mukminah, hal itu dibenarkan. Apabila sesudah pernikahan masih juga berbuat zina, maka kepada pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan

¹⁴ Abdullah bin Ahmad bin Qudamah al Maqdisi, *Al-Mughni*, Jilid. 6, Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1991, hal. 603.

¹⁵ Fatwa Majelis Tarjih PP Muhammadiyah, *Seputar Perzinahan dan Akibat Hukumnya*, 2008, hlm. 3-4.

permohonan talak (untuk suami) atau cerai gugat (untuk istri) dengan alasan zina, sesuai dengan KHI Pasal 116 huruf (a) yang berbunyi: “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan”.¹⁶ Pengajuan permohonan talak atau cerai gugat tersebut ditujukan kepada Pengadilan Agama di wilayah tempat tinggal istri, sesuai dengan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 66 ayat (1): “Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak”.¹⁷ KHI pasal 132 ayat (1): “Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat”.¹⁸

Selanjutnya Majelis Tarjih PP Muhammadiyah berpendapat bahwa, meskipun pernikahan seorang muslimah yang baik dengan lelaki muslim yang pezina dan pernikahan seorang muslimah yang pezina dengan lelaki muslim yang baik itu tercela dan tidak pantas, selagi orang yang berzina tersebut belum bertaubat, namun pernikahan tersebut tetap sah, hal ini sesuai dengan hadits berikut:

¹⁶ Tim Redaksi Citra Umbara, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Citra Umbara, 2013, hal. 357.

¹⁷ Tim Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hal. 110.

¹⁸ Tim Redaksi Citra Umbara, *loc. cit.*, hal. 361.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يُحْرَمُ الْحَرَامُ الْحَلَالُ.
 (وابن ماجه)¹⁹

Artinya: “Diriwayatkan dari Aisyah ra, ia berkata: Rasulullah saw bersabda: Yang haram itu tidak mengharamkan yang halal”. (HR. al-Baihaqi, ad Daruquthni dan Ibn Majah)

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis ingin melakukan analisis terhadap fatwa Majelis Tarjih PP Muhammadiyah tentang ketidakbolehan menikah dengan pezina, mengingat begitu banyak kasus perzinahan di kalangan pemuda dan pentingnya dalam memilih istri. Oleh karena itu, penulis kemas dalam skripsi dengan judul **“Analisis Terhadap Fatwa Majelis Tarjih PP Muhammadiyah Tentang Hukum Menikah Dengan Pezina”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dikemukakan pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengapa majelis tarjih PP Muhammadiyah berfatwa tentang ketidakbolehan menikah dengan pezina?
2. Bagaimana istinbath hukum yang dipakai majelis tarjih PP Muhammadiyah tentang fatwa ketidakbolehan menikah dengan pezina?

¹⁹ Muhammad bin Yazid al Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 2, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 1991, hal. 312.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan material

- a. Untuk mengetahui alasan fatwa majelis tarjih PP Muhammadiyah tentang hukum menikah dengan pezina.
- b. Untuk mengetahui istinbath hukum yang digunakan majelis tarjih PP Muhammadiyah tentang fatwa hukum menikah dengan pezina.

2. Tujuan formal

Adapun tujuan formal dari penelitian ini adalah untuk memenuhi persyaratan dalam rangka memperoleh gelar sarjana hukum Islam pada Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.

D. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan penelusuran penulis di perpustakaan IAIN Walisongo Semarang, khususnya Fakultas Syari'ah dijumpai adanya skripsi yang judulnya relevan dengan penelitian ini yaitu:

Sumirah (286137) dengan skripsi yang berjudul "*Studi Analisis Terhadap Persepsi Imam Syafi'i Tentang Kebolehan Mengawini Wanita Pezina*". Dalam skripsi ini membahas tentang pendapat Imam Syafi'i yang membolehkan menikahi wanita pezina.

Kholid Ubaidullah (062111026) dengan skripsi yang berjudul "*Studi Analisis Pendapat Ibnu Qudamah Tentang Syarat Wanita Zina Yang Akan*

Menikah". Dalam skripsi ini hanya menerangkan syarat-syarat tentang wanita pezina yang akan menikah.

Moch. Asrori dengan skripsinya yang berjudul "*Analisis Terhadap Pendapat Imam Hanafi Tentang Tidak Ada Iddah Bagi Perempuan Hamil Karena Zina*" yang membahas pendapat Imam Hanafi tentang tidak adanya iddah bagi perempuan yang hamil akibat zina

Fatachudin Latif (2101086) dengan skripsinya yang berjudul "*Analisis Hukum Islam Terhadap Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Hasil Nikah Hamil (Studi kasus di KUA Kec. Semarang Tengah Kota Semarang)*". dalam skripsi ini, menjelaskan tentang bagaimana cara KUA dalam menentukan bagi anak gadis yang lahir akibat peristiwa nikah hamil kedua orang tuanya.

Dari beberapa skripsi di atas maka penulis akan lebih fokus terhadap fatwa Majelis Tarjih PP Muhammadiyah tentang hukum menikah dengan pezina.

E. Metode Penelitian

Sebagai pegangan dalam penulisan skripsi ini berdasarkan pada suatu penelitian kepustakaan yang relevan dengan pokok pembahasan dalam skripsi ini. Penelitian ini merupakan penelitian studi pustaka (*library research*) dengan pendekatan kualitatif. Dalam penulisan, skripsi ini akan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian *library research* (penelitian pustaka). Penelitian pustaka adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.²⁰ Jadi dalam hal ini, penelitian yang akan penulis lakukan berdasarkan pada data-data kepustakaan yang berkaitan dengan pernikahan dengan pezina.

2. Sumber Data

Terdapat dua sumber data penelitian ini yaitu primer dan sekunder. Sumber data primer adalah bahan orisinal yang menjadi dasar bagi peneliti lain, dan merupakan penyajian formal pertama dari hasil penelitian.²¹ Yaitu fatwa Majelis Tarjih PP Muhammadiyah tentang hukum menikah dengan pezina.

Sumber data sekunder, adalah sumber yang mempermudah proses penilaian literatur primer, yang mengemas ulang, menata kembali, menginterpretasi ulang, merangkum, mengindeks atau dengan cara lain menambah nilai pada informasi baru yang dilaporkan dalam literatur Primer.²² Metodologi dan aplikasi yang dipakai oleh PP Muhammadiyah dalam menggali hukum dalam buku H. Asjmuni Abdurrahman "*Manhaj Tarjih Muhammadiyah*". Pendapat empat mazhab yaitu Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hambali dalam buku Wahbah Az-Zuahaili "*Fiqih Islam wa*

²⁰ Mestika Zed, *Metodologi Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, cet. ke-I, 2004, hal. 3.

²¹ Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Gaung Persada, 2009, hal. 117-118.

²² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, hal. 11-12.

Adillatuhu” yang menjelaskan hukum-hukum pernikahan laki-laki muslim dengan wanita pezina. Sayyid Sabiq dalam “*fiqih sunnah*”, menjelaskan tentang pernikahan wanita zina, Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, dalam bukunya *Koleksi Hadis-Hadis Hukum 8*, yang membahas tentang nikah pezina. Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, dalam bukunya *Ilmu Fiqh Jilid II*. Yang membahas tentang mengawini perempuan yang berzina. Disamping itu peneliti juga melakukan wawancara dengan pengurus PP Muhammadiyah di Jogjakarta.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data berupa teknik dokumentasi atau studi dokumenter. Yaitu wawancara dengan pengurus PP Muhammadiyah Jogjakarta dan menggunakan data primer yang berupa kumpulan fatwa-fatwa Majelis Tarjih PP Muhammadiyah 4 Januari 2008 tentang hukum menikah dengan pelacur dan data sekunder yang berupa buku-buku sebagai penunjang dalam analisis masalah tersebut.

4. Teknik Analisa Data

Berangkat dari studi yang bersifat literatur ini, maka sumber data skripsi disandarkan pada riset kepustakaan. Demikian pula untuk menghasilkan kesimpulan yang benar-benar valid, maka data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analitis.²³

²³ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Putra, 2002, hal. 86.

Metode deskriptif analisis ini untuk memberikan data yang seteliti mungkin dan menggambarkan sikap suatu keadaan dan sebab-sebab dari suatu gejala tertentu. Untuk dianalisis dengan pemeriksaan secara konseptual atas suatu pendapat, sehingga dapat diperoleh suatu kejelasan arti seperti yang terkandung dalam pendapat tersebut.

F. Sistematika Penulisan

Secara garis besar penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, dimana dalam setiap bab terdiri dari sub-sub bab permasalahan. Maka penulis menyusunnya dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini memuat tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Umum Tentang Pernikahan Dan Perzinaan

Dalam Bab ini beberapa sub pembahasan yaitu Pengertian Nikah, Dasar hukum nikah, Syarat dan rukun nikah, Nikah yang dilarang. Pengertian Zina, Dasar hukum zina, hukuman zina.

BAB III : Fatwa Majelis Tarjih PP Muhammadiyah Tentang Ketidak Hukum Menikah dengan Pezina

Bab ini meliputi tentang Profil PP Muhammadiyah. Fatwa majelis tarjih PP Muhammadiyah tentang hukum menikahi pezina. Istinbath hukum majelis tarjih PP Muhammadiyah tentang hukum menikahi pezina.

BAB IV : Analisis Fatwa Majelis Tarjih PP Muhammadiyah Tentang hukum

Menikah dengan Pezina

Bab ini merupakan pokok dari penulisan skripsi ini, yang meliputi pertama analisis fatwa majelis tarjih PP Muhammadiyah tentang hukum menikah dengan pezina, kedua analisis tentang istinbath hukum majelis tarjih PP Muhammadiyah tentang hukum menikah dengan pezina.

BAB V : Penutup

Dalam bab ini memuat kesimpulan saran-saran dan penutup.